BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan di depan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penafsiran terkait dengan sepersusuan bahwa menurut Hamka yang dimaksud saudara sepersusuan yaitu apabila bayi tersebut langsung menetek kepada seorang perempuan, dan ASI yang ditaruh di botol atau bank ASI ketika di kasihkan bayi yang mebutuhkan bukan termasuk saudara sepersusuan karena tidak susu tersebut tidak diterima langsung dari seorang yang menyumbangkan ASI tersebut. Sedangkan menurut Quthub yang dimaksud dengan saudara sepersusuan yaitu baik susu tersebut di dapatkan secara langsung atau menetek langsung ke seorang perempuan yang mau menyusui ataupu tidak. Karena hukum terserbut sudah ditetapkan oleh Allah manusia hanya bisa tunduk dan patuh terhadap ketemtuan Allah.
2. Teori yang digunakan Hamka dalam menafsirkan ayat tersebut adalah dengan menggunakan pola berfikir rasional, dengan tujuan agar umat Islam agar berfikir dan berbuat secara rasional serta tidak meninggalkan aspek-aspek yang normatif. Meskipun Hamka berfikirtanpabelajardilembagasekolah(auto didac) akan tetapi pemikiran beliau sangat relevan dengan perkembangan dan kemajuan modern. Sedangkan teori yang digunakan Quthub dalam hal ini adalah menggunakan pendekatan tashwir dengan tujuan untuk menarik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia memasukkan ke alam khayal sehingga ayat-ayat Alquran yang berupa kata-kata abstrak, kemudian akan tampil dalam bentuk gambaran-gambaran yang hidup dan mampu menyentuh perasaan manusia.

3. Seseorang bisa dikatakan saudara sepersusuan di dalam Alquran dijelskan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. Ibu yang menyusui (ibu susuan)
   b. Saudara-saudara sepersusuan
   c. Perempuan-perempuan yang haram dikawini karena senasab haram juga dikawini karena sepersusuan, berdasarkan sabda Rasulullah SAW

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. متفق عليه

Diharamkan karena susuan apa yang diharamkan karena nasab, (Hadis Muttafaq ‘Alaih).

B. Saran

Setelah mengemukakan simpulan dari penelitian ini, saran yang diusulkan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Bermacam-macammetode penafsiran Alquran yang disajikan oleh para mufassir pada dasarnya merupakan upaya mereka masing-masing untuk dapat memahami kandungan Alquran dengan benar. Oleh sebab itu, hendaknya para generasi Islam selanjutnya lebih bersikap fleksibel dan terbuka dalam menerima hal-hal yang baru, jauh dari islam salafi begitu juga terhindar dari liberalisme pemikiran. Penelitian yang jauh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari unsur kefanatikan sangat diperlukan untuk menyempurnakan hasil penelitian ini sehingga nilai-nilai obyektifitas terpenuhi.

2. Keterbatasan pada analisis mengenai masalah tersebut kiranya kurang begitu terwakili. Maka dari itu, diharapkan ada orang lain yang bersedia untuk melanjutkan penelitian ini sehingga bisa dijadikan teori oleh banyak orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id